

**BAB II**  
**DESKRIPSI LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH ISTIMEWA**  
**YOGYAKARTA (LO DIY)**

**A. Pembentukan Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta  
(LO DIY)**

Pada perkembangannya, pada tahun 2015 adalah periode pertama penggabungan 2 lembaga yakni Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) Daerah Istimewa Yogyakarta dan Lembaga Ombudsman Swasta (LOS) Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY). Penggabungan ini didasarkan pada Peraturan Gubernur No. 69 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta baik (Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta 2015).

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengukuhkan anggota Lembaga Ombudsman (LO) DIY periode 2015-2018 di Gedung Pracimosono Kompleks Kepatihan, Kamis 08 Januari 2015. Sultan berharap keberadaan Lembaga Ombudsman harus bisa menjadi alat kontrol bagi pelayanan publik. Untuk bisa mewujudkan itu, anggota LO DIY dituntut bekerja keras dan mengedepankan sikap profesional. Hal itu penting, karena saat ini masyarakat semakin bersikap cerdas dan kritis. Menurut Sultan HB X, LOD dan LOS sengaja digabungkan menjadi lembaga ombudsman dengan pertimbangan efisiensi walaupun ada yang menilai penggabungan LOD dan LOS tidak sesuai dengan Perda layanan publik. Ketua Tim Seleksi Lembaga Ombudsman (LO) DIY, Dr

Achiel Suyanto SH MBA MH telah menetapkan 10 besar calon yang lolos seleksi tahap selanjutnya. Dari 10 nama ditentukan 7 orang anggota LO DIY periode 2015-2018. Komposisi Tim LO DIY tersebut terdiri atas Nur Wening, Hanum Aryani, Sutrisnowati, Mohammad Imam Santoso, Hartoto Adi Mulyo, Mohamad Saleh Tjan, Wijaya Kusuma baik (Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta 2015).

Dari 112 orang pendaftar seleksi administrasi tersaring 77 calon, dengan catatan yang tidak lolos berusia di bawah 30 tahun dan di atas 55 tahun. Selanjutnya 77 orang calon tersebut mengikuti ujian tertulis yang lolos 20 orang yang dilanjutkan dengan tes psikologi, uji publik dan tes wawancara yang akhirnya terpilih 10 orang calon komisioner LO DIY. Kemudian Gubernur DIY memilih 7 orang untuk dikukuhkan. Sebagai lembaga baru, LO DIY memerlukan waktu untuk berproses, baik dari segi manajemen pengelolaan kantor, administrasi, sistem dan prosedur kelembagaan, sumber daya manusia, penguatan kelembagaan dan semua unsur yang mendukung lembaga baru ini menjadi lebih baik. Oleh karena itu perlu dukungan dari semua pihak agar LO DIY bisa mewujudkan dan mengoptimalkan capaian kerja yang lebih baik. Kritik dan saran yang membangun sangat bermanfaat untuk perbaikan kinerja lembaga ini. Terutama bimbingan dan arahan dari Bapak Gubernur DIY sangat diharapkan untuk memberikan kemanfaatan yang lebih baik (Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta 2015).

1. Tugas Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY)

Tugas Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY) sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja LO DIY sesuai fungsinya.
- b. Menyebarluaskan pemahaman mengenai kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang dan program kerja LO DIY kepada seluruh masyarakat di daerah; Melakukan koordinasi dan/ atau kerja sama dengan berbagai lembaga, baik pemerintah maupun badan usaha, dalam rangka mendorong dan mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan wewenang, atau jabatan, tindakan sewenang-wenang dan penyimpangan usaha.
- c. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat atas keputusan dan/ atau tindakan penyelenggara pemerintahan daerah dan pengusaha dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dirasakan tidak adil, diskriminatif, tidak patut, merugikan atau bertentangan dengan hukum.
- d. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat atas dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan praktik dunia usaha.
- e. Atas prakarsa sendiri melakukan tindak lanjut terhadap dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan praktik dunia usaha, tetapi dalam pelaksanaannya harus prosedural dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- f. Membangun jaringan kerja dalam upaya pencegahan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan praktik usaha.
  - g. Membuat penelitian dan review kebijakan atas persoalan –persoalan publik.
  - h. Membuat laporan triwulan dan tahunan kepada Gubernur terhadap pelaksanaan tugas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2004).
2. Visi dan misi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY)

Dalam menjalankan amanat itu LO DIY menetapkan tujuan besar atau visi yaitu menjadi lembaga pengawasan pelayanan publik yang mendorong terwujudnya tata kelola usaha yang beretika dan berkelanjutan oleh usaha sektor swasta yang berupa badan usaha maupun usaha informal di DIY. Selanjutnya visi tersebut dijabarkan dalam misi, yaitu:

- a. Mendorong anggota masyarakat agar berpartisipasi aktif dan kritis dalam pengawasan praktik penyelenggaraan usaha.
- b. Mendorong pelaku usaha agar etis.
- c. Mendesakkan perbaikan kebijakan dan peraturan pemerintah agar kondusif baik (Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta 2015).

Dengan prinsipnya yang Independen, Imparsial, dan Non-Diskriminasi, LO DIY mengajak para pemangku kepentingan yang

diantaranya meliputi anggota masyarakat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha agar memperjuangkan perbaikan pelayanan publik oleh sektor swasta. Artinya penegakan etika bisnis harus dilakukan secara terkoordinasi, terstruktur, sinergis, sistematis, dan sistemik. Peran masyarakat dalam mengawasi praktik penyelenggaraan usaha sangat penting untuk mengawal penegakan dan ketaatan pada peraturan dan hukum yang berlaku. Selain itu, pemberdayaan masyarakat dalam berhadapan dengan para pelaku usaha dipandang lebih efektif sebagai langkah pencegahan timbulnya penyimpangan pengelolaan usaha. Demikian pula, dengan meandessakkan nilai-nilai etika bisnis pada para pelaku usaha, diharapkan penyimpangan pengelolaan bisnis bisa dicegah sedini mungkin (Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta 2015).

### 3. Fungsi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY)


Sebagai lembaga pengawasan, mediasi pelayanan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan praktik dunia usaha swasta (Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta 2015).

### 4. Tujuan Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY)

Pasal 6 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta :

- a. Mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik dan bersih serta bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan wewenang, atau jabatan, dan tindakan sewenang-wenang.
- b. Membantu setiap warga masyarakat memperoleh pelayanan yang baik, berkualitas, profesional berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan, dan persamaan dari pemerintahan daerah.
- c. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pemerintah daerah agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan semakin baik.
- d. Memfasilitasi dan memberikan mediasi untuk mendapatkan perlindungan hukum kepada setiap warga masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang baik, berkualitas, profesionalitas berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan, dan persamaan dalam segala bidang penyelenggaraan pemerintah daerah.
- e. Mendorong terwujudnya penyelenggaraan usaha yang baik dan bersih.
- f. Memfasilitasi dan memberikan mediasi untuk mendapatkan perlindungan hukum kepada setiap warga masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang baik, berkualitas, profesionalitas dan proporsional dalam praktek usaha.
- g. Mendorong terwujudnya etika usaha yang baik dan berkelanjutan (Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta 2015).

5. Struktur Organisasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta  
(LO DIY)



Uraian dan pembagian tugas bidang-bidang dan para asisten ditentukan oleh ketua, para wakil ketua dan para anggota LO DIY. Lebih lanjut pada pasal 15 dijelaskan :

- a. Anggota LO DIY berjumlah 7 (tujuh) orang, yang bersifat kolektif kolegal.
- b. LO DIY dipimpin oleh ketua dan dua orang wakil ketua dan empat orang anggota.
- c. Pemilihan ketua dan dua orang wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara musyawarah oleh anggota LO DIY.
- d. Keanggotaan LO DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur (Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2004)

## **B. Bidang Sosialisasi, Kerjasama dan Penguatan Jaringan**

### **1. Deskripsi Bidang Sosialisasi, Kerjasama dan penguatan Jaringan LO DIY**

Dalam bidang ini LO DIY melakukan sosialisasi, kerjasama dan penguatan jaringan dengan berbagai *stakeholder* LO DIY dalam rangka mencegah mal-administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyimpangan tata kelola usaha swasta. Bidang ini diketuai oleh Moh. Imam Santoso, S.IP (Kapokja SKPJ) dibantu dua asisten bidang yaitu Yustina Setiarini, S.Tp dan Nurul Luthfiana Shinta Arifin Putri, S.IP.

Deskripsi ketugasan bidang ini adalah :



- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tugas, fungsi dan wewenang LO DIY.
  - b. Melakukan sosialisasi guna mengefektifkan pengawasan tata kelola pemerintah yang bersih dan tata kelola usaha swasta yang beretika oleh masyarakat.
  - c. Menjalinkan kerjasama dengan perseorangan, instansi pemerintah, badan usaha pemerintah maupun swasta, organisasi profesi, LSM, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan dan *stakeholder* lainnya untuk mencegah terjadinya penyimpangan bidang aparatur pemerintah dan bidang usaha swasta.
  - d. Mendorong masyarakat untuk lebih menyadari akan hak-haknya dalam memperoleh pelayanan prima dari aparatur pemerintah dan bidang usaha swasta.
  - e. Mendorong munculnya unit-unit pengaduan dan penyelesaian aduan diberbagai tingkatan masyarakat baik dalam bidang aparatur pemerintah dan bidang usaha swasta..
  - f. Melakukan koordinasi dan sinergitas dengan bidang lain dalam pelaksanaan tugas-tugas bidang (Laporan Triwulan ke-2 Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta 2017).
2. Pelaksanaan kegiatan bidang sosialisasi, kerjasama dan penguatan jaringan LO DIY

Adapun pelaksanaan kegiatan bidang sosialisasi, kerjasama dan penguatan jaringan LO DIY adalah sebagai berikut :

a. Audiensi dan Kerjasama.

Pelaksanaan audiensi dan kerjasama dimaksudkan untuk mengenalkan anggota baru LO DIY maupun latar belakang penggabungan LO DIY. Selain itu dimaksudkan juga untuk melakukan koordinasi dan kerjasama guna memaksimalkan pelaksanaan mandat LO DIY sesuai dengan amanat Peraturan Gubernur No. 69 Tahun 2014. Kegiatan ini juga dilaksanakan dalam rangka memperoleh saran dan masukan dari berbagai pihak guna menyusun dan melaksanakan program-program yang selaras dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih serta penyelenggaraan usaha swasta yang beretika dan berkelanjutan di DIY (Laporan Triwulan ke-2 Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta 2017).

b. Sosialisasi Langsung di Masyarakat/Pemda (Pemerintah Daerah).

Sosialisasi langsung kepada masyarakat dilaksanakan sebanyak empat kali dalam satu tahun melalui siaran radio dan ILM (Iklan Layanan Masyarakat). Sosialisasi melalui radio dioptimalkan dengan MOU agar pelaksanaan siaran sejak awal sudah tertata dengan baik. Persiapan pelaksanaan kegiatan ini tetap akan dimulai setiap bulan dan seterusnya, harapannya dengan ILM dan persebaran media audio ini dapat meningkatkan jangkauan informasi tentang keberadaan LO DIY (Laporan Triwulan ke-2 Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta 2017).

c. Sosialisasi Melalui Media Radio.

Sosialisasi melalui media radio direalisasikan dalam acara siaran radio Jogja Family dan RRI FM (Laporan Triwulan ke-2 Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta 2017).

d. Sosialisasi Melalui Media Televisi.

Sosialisasi melalui media televisi direalisasikan dalam beberapa acara program di stasiun TVRI Yogyakarta (Laporan Triwulan ke-2 Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta 2017).

e. Sosialisasi Melalui Media lainnya.

Sosialisasi dalam bentuk lainnya direalisasikan dengan mencetak berbagai media pendukung kampanye/advokasi. Maksud dan tujuan sosialisasi media ini adalah untuk memperkenalkan kelembagaan baru LO DIY hasil peleburan dua kelembagaan ombudsman periode sebelumnya, melakukan usaha-usaha *preventif* untuk meminimalisir permasalahan layanan publik serta lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat (Laporan Triwulan ke-2 Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta 2017).

f. Penguatan Jaringan dengan Menghadiri Undangan dan Jejaring LO DIY.

Kegiatan ini adalah menghadiri undangan dari jejaring LO DIY yang ada. Kegiatan ini merupakan salah satu cara untuk mensosialisasikan LO DIY dan memperkuat jaringan. LO DIY selalu menghadiri undangan dari jejaring yang ada agar supaya terjalin kerjasama yang

lebih kuat dengan berbagai kalangan (Laporan Triwulan ke-2 Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta 2017).